

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASEAN INSTITUTE FOR PEACE
AND RECONCILIATION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 Mei 2011, telah disepakati pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* yang dituangkan dalam *ASEAN Leaders' Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* sebagai implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera;
 - c. bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012, para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN telah meresmikan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*, setelah para Menteri Luar Negeri ASEAN mengesahkan *Terms of Reference of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* pada tanggal 12 Juli 2012;
 - d. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa keanggotaan dan peran serta Indonesia pada organisasi internasional dimaksud dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi Indonesia sebagai pelopor upaya perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

5. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,




Fadlansyah Lubis